



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

MOH SALEH ALI DAENG PRANY, Tempat lahir Airkasar, 10 Maret 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Jalan Utarom Coa RT.001/RW.000 Kelurahan Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, pekerjaan Wiraswasta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah meneliti bukti surat pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 14 Agustus 2020 di dalam register perkara perdata permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kmn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa NAIYO dan NURSIA telah melangsungkan perkawinan sah di Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 12 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 258/K/X/1997 (fotokopi terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak laki-laki, anak kedua, yang diberi nama MUHAMAD WAHYU lahir di Tanailandu pada tanggal 17 Oktober 2001 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa MUHAMAD WAHYU telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Juli 2017;
4. Bahwa saat ini MUHAMAD WAHYU tinggal bersama Pemohon di Jalan Utarom Coa RT.001/RW.000 Kelurahan Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
5. Bahwa MUHAMAD WAHYU ingin mendaftar sebagai Anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali;
6. Bahwa Orang tua dari MUHAMAD WAHYU yakni Naiyo (Ayah) telah menyerahkan MUHAMAD WAHYU kepada Pemohon untuk menjadi Walinya khusus untuk mendaftar TNI AD Kabupaten Kaimana;
7. Bahwa Pemohon adalah adik dari Ibu kandung MUHAMAD WAHYU dan bersedia menjadi Wali TNI bagi MUHAMAD WAHYU;
8. Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan / memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon MOH SALEH ALI DAENG PRANY sebagai wali dari MUHAMAD WAHYU yang lahir di Wasindoli pada tanggal 17 Oktober 2001, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9208011003810002, atas nama MOH. SALEH ALI DAENG PRANY, (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 9208011810130003 atas nama kepala keluarga MOH. SALEH ALI DAENG PRANY, (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2013, tertanggal 28 Januari 2013 antara MOH. SALEH ALI DAENG PRANY dengan HARSIA, (bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah 238/15/X/1997, tertanggal 21 Oktober 1997 antara NAIYO dengan NURSIA, (bukti P.4);
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7404051907080044 atas nama kepala keluarga NAIYO, (bukti P-5) ;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7404050110810001, atas nama NAIYO, (bukti P-6) ;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7404054905820001, atas nama NURSIA, (bukti P-7) ;
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7404051710010002, atas nama MUHAMAD WAHYU, (bukti P-8) ;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7414-LT-01082017-0003, tanggal 01 Agustus 2017 atas nama MUHAMAD WAHYU, (bukti P-9) ;
10. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara, tertanggal Kaimana 02 Mei 2020, atas nama MUHAMAD WAHYU, (bukti P-9) ;
11. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal - Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NAIYO, (bukti P-11);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P.11 merupakan foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 3 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan undang-undang sehingga dapat dijadikan bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL RAHMAN MUSLIM:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon MOH. SALEH ALI DAENG PRANY;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan sebagai wali dari MUHAMAD WAHYU untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon adalah masih mempunyai hubungan keluarga dengan MUHAMAD WAHYU yaitu Pemohon merupakan saudara kandung dengan ibu MUHAMAD WAHYU;
- Bahwa MUHAMAD WAHYU merupakan anak kandung dari NAIYO dan NURSIA yang lahir di Wasindoli pada tanggal 17 Oktober 2001 dan usianya sekarang 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa orang tua MUHAMAD WAHYU yaitu Bapak yang bernama NAIYO dan Ibu bernama NURSIA saat ini tinggal di Kabupten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa MUHAMAD WAHYU sejak bulan Juli 2017 tinggal bersama dengan Pemohon di Kaimana sampai sekarang;
- Bahwa pada saat ini MUHAMAD WAHYU sedang mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;
- Bahwa orang tua kandung dari MUHAMAD WAHYU tidak keberatan jika Pemohon (MOH. SALEH ALI DAENG PRANY) menjadi Wali untuk

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 4 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD WAHYU khusus untuk mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;

- Bahwa Pemohon bersedia jadi wali dari MUHAMAD WAHYU untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon pantas dan layak sebagai seorang wali bagi MUHAMAD WAHYU khusus mendaftar TNI AD di Kaimana;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi HARSIA:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon MOH. SALEH ALI DAENG PRANY;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan sebagai wali dari MUHAMAD WAHYU untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon adalah masih mempunyai hubungan keluarga dengan MUHAMAD WAHYU yaitu Pemohon merupakan saudara kandung dengan ibu MUHAMAD WAHYU;
- Bahwa MUHAMAD WAHYU merupakan anak kandung dari NAIYO dan NURSIA yang lahir di Wasindoli pada tanggal 17 Oktober 2001 dan usianya sekarang 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa orang tua MUHAMAD WAHYU yaitu Bapak yang bernama NAIYO dan Ibu bernama NURSIA saat ini tinggal di Kabupten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa MUHAMAD WAHYU sejak bulan Juli 2017 tinggal bersama dengan Pemohon di Kaimana sampai sekarang;
- Bahwa pada saat ini MUHAMAD WAHYU sedang mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;
- Bahwa orang tua kandung dari MUHAMAD WAHYU tidak keberatan jika Pemohon (MOH. SALEH ALI DAENG PRANY) menjadi Wali untuk

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 5 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD WAHYU khusus untuk mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;

- Bahwa Pemohon bersedia jadi wali dari MUHAMAD WAHYU untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon pantas dan layak sebagai seorang wali bagi MUHAMAD WAHYU khusus mendaftar TNI AD di Kaimana;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap turut pula menjadi pertimbangan dan termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai wali dari MUHAMAD WAHYU untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yaitu foto copy Kartu Tanda NIK 9208011003810002, atas nama MOH. SALEH ALI DAENG PRANY, (bukti P-1) dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 9208011810130003 atas nama kepala keluarga MOH. SALEH ALI DAENG PRANY, (bukti P-2) dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Utarom

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Kampung Coa Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, yang adalah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-9 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7414-LT-01082017-0003, tanggal 01 Agustus 2017 atas nama MUHAMAD WAHYU dikaitkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dapat diketahui MUHAMAD WAHYU lahir di Wasindoli Buton Tengah pada tanggal 17 Oktober 2001 dan usianya sekarang 18 (delapan belas) tahun yang merupakan anak dari NAIYO dan NURSIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-11 yang berupa Surat Pernyataan memberi kuasa kepada MOH. SALEH ALI DAENG PRANY (Pemohon) dari orang tua MUHAMAD WAHYU untuk menjadi Walinya dalam mendaftar TNI AD di Kaimana dan bukti P-5, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa orang tua kandung MUHAMAD WAHYU berdomisili di Wasindoli Kabupaten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara serta telah menyerahkan MUHAMAD WAHYU kepada Pemohon MOH. SALEH ALI DAENG PRANY untuk menjadi wali dalam mendaftar TNI-AD di Kaimana yang memerlukan penetapan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dapat diketahui bahwa MUHAMAD WAHYU tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Utarom Kampung Coa Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-11 yang berupa foto copy Surat Pernyataan memberi kuasa kepada MOH. SALEH ALI DAENG PRANY (Pemohon) dari orang tua MUHAMAD WAHYU untuk menjadi Walinya dalam mendaftar TNI AD di Kaimana;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 7 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat MUHAMAD WAHYU usianya telah 18 (delapan belas) tahun sehingga telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tetapi hal tersebut, dikesampingkan demi memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai syarat utama mendaftar TNI-AD di Kaimana karena kedua orang tuanya tinggal dan berdomisili tetap di Wasindoli Kabupaten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga perlu ditetapkan wali bagi MUHAMAD WAHYU khusus untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota TNI-AD di Kaimana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ada biaya yang timbul, maka biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 8 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon MOH SALEH ALI DAENG PRANY sebagai wali dari MUHAMAD WAHYU yang lahir di Wasindoli pada tanggal 17 Oktober 2001, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,00(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE',S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

YONESRIAN WASE PALETTE,S.H.

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses/pemberkasan: Rp. 100.000,-

Panggilan : Rp.140.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)